



PUTUSAN

Nomor: 157/Pdt.G/2011/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Karet, pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai "

Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Karet, pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai "

Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 157/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 15 Desember 2011, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten - Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - seri - tanggal

Hal. 1 dari 18 Put. Nomor 157/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Maret 1996 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucap shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa - selama lebih kurang 8 bulan, kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah dan menetap di rumah sendiri, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yaitu: 1.) ANAK I, umur 11 Tahun; 2.) ANAK II, umur 2 Tahun;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan pada hari Sabtu tanggal 24 bulan Oktober tahun 2009 (Penggugat hamil 7 bulan) ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama WIL, umur 35 tahun tanpa sepengetahuan Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat sejak tanggal 24 Oktober 2009 tersebut di atas sampai sekarang tidak ada memberi nafkah Penggugat baik lahir maupun bathin, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, Penggugat berusaha sendiri nyadap karet milik Tergugat yang ditinggalkan untuk Penggugat seluas 2 Hektar;
- c. Bahwa Tergugat sering marah pada Penggugat apabila dinasihati, serta Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti Anjing, binatang pada Penggugat;
- d. Bahwa pada tanggal 19 Juni tahun 2011 hari Minggu pagi jam 07.00 Penggugat membuka laci ngambil uang untuk arisan, akan tetapi dalam laci tersebut Penggugat menemukan plastik yang berisikan Photo, kain panjang dan celana dalam (kolor)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik selingkuhan Tergugat yang bernama WIL tersebut, saat itu juga Penggugat langsung menanyakan Tergugat namun Tergugat diam.

e. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat mengadukan kepada orang tua Penggugat dan suami WIL di kebun sampai di rumah Tergugat sudah pergi bersama selingkuhannya;

f. Bahwa pada tanggal 25 Oktober tahun 2011 hari Rabu Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama sendiri, saat itu Tergugat mau rujuk kepada Penggugat dihadiri oleh beberapa Tokoh Masyarakat seperti: 1) TOKOH I (Imam Mesjid) 2.) TOKOH II (Khatib), 3) TOKOH III (Kadus), 4. TOKOH IV (Ketua RT), 5.) TOKOH V (Ketua Pemuda), 6.) TOKOH VI (Ipar Penggugat). Pada saat itu Penggugat berhasil didamaikan dan kembali hidup berumah tangga;

g. Bahwa lebih kurang 2 Minggu hidup rukun setelah Tergugat rujuk pada Penggugat, tanggal 09 November tahun 2011 hari Rabu Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, karena tidak puas, orang tua Penggugat menjemput Tergugat jam 00. Malam, agar Tergugat menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan baik;

5. Bahwa pada tanggal 10 November 2011 di rumah kediaman bersama, Penggugat meminta Tergugat menceraikan Penggugat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan perlakuan Tergugat. Sejak kejadian tersebut besoknya Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;

Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 18 Put. Nomor 157/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- . Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 157/Pdt.G/2011/PA.Srl bertanggal 20 Desember 2011 dan bertanggal 30 Desember 2011 serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut bahwa maksud pada dalil Nomor 4 (e) tersebut adalah setelah kejadian Penggugat menemukan plastik yang berisikan foto, kain panjang dan celana dalam milik WIL, kemudian Penggugat mengadukannya kepada orangtua Penggugat dan suami WIL, lalu Tergugat pergi selama 4 bulan tanpa pamit dan Penggugat tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga (orang dekat) Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: **PEMBERI KETERANGAN**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, ia adalah ayah kandung Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa nama suami Penggugat adalah TERGUGAT;
- Bahwa Dirinya tahu penyebab Penggugat mau bercerai dari Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama WIL;
- Bahwa Dirinya tahu Tergugat selingkuh karena Dirinya pernah melihat Tergugat pergi berdua dengan perempuan yang bernama WIL ke Desa -;
- Bahwa Dirinya pernah melihat Tergugat bersama Painsi satu mobil dalam perjalanan ke Jambi, lalu WIL mengatakan kepadanya, kalau tidak bisa mengusik rumah tangga Penggugat dan Tergugat berarti dia (WIL) bukan perempuan;
- Bahwa Dirinya sudah bicara dan keluarga Tergugat tahu kesalahan Tergugat, kemudian keluarga Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat jika mau menggugat cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak lebaran Idul Adha bulan Nopember 2011;
- Bahwa Dirinya tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 5 dari 18 Put. Nomor 157/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Nomor - seri - Tanggal 23 Maret 1996, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat 1 kilo meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat karena Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri dan telah mempunyai 1 anak dan sekarang Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 anak;
- Bahwa Saksi jarang ke rumah Penggugat dan Tergugat kecuali jika perlu;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat 3 kali, yang pertama pada bulan April tahun 2010 di rumah Penggugat dan Tergugat waktu itu saksi sedang lewat, 10 (sepuluh) hari kemudian bertengkar lagi dan yang terakhir bulan Nopember 2011;
- Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ada perselingkuhan;
- Bahwa Saksi tahu ada perselingkuhan dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terakhir, Penggugat dan Tergugat mengatakan masalah perselingkuhan Tergugat dengan Paini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 10 hari setelah lebaran Idul Adha pada bulan November 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Tokoh Agama, tapi setelah lebaran Haji 2011 Penggugat dan Tergugat pisah lagi, yang pergi adalah Tergugat menuju rumah orangtua Tergugat di desa Pemusiran;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri dengan menyadap karet;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar demikian;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan adik ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jarak antara rumah Penggugat dengan rumah saksi 2 kilo meter;
- Bahwa Saksi menjadi adik ipar Penggugat sudah satu setengah tahun;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat sejak lama karena sama-sama di Desa -;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, ketika itu Saksi masih di Sekolah Dasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 2 anak;
- Bahwa yang ditempati Penggugat sekarang rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sedang berantakan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2011;

Hal. 7 dari 18 Put. Nomor 157/Pdt.G/2011/PA.Srl.



- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat selingkuh dengan istri tetangganya sendiri bernama WIL dan pergi berdua dengan WIL selama 4 bulan;
- Bahwa Saksi tahu dari adik ipar WIL menelpon saksi katanya Tergugat sekarang pergi dengan WIL, 4 bulan kemudian Tergugat pulang sendirian ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk minta rujuk dengan Penggugat, sedangkan WIL tidak pulang hingga sekarang;
- Bahwa ada upaya dari pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan Bapak Penggugat sendiri ikut merujuk Penggugat dan Tergugat, tapi dua minggu setelah rujuk Tergugat pergi lagi dengan perempuan selingkuhannya ke Desa - tempat teman Tergugat, kemudian di ikuti oleh bapak Penggugat ternyata Tergugat dan WIL ditemukan di sana (di Desa -);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar demikian;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) “Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan

Hal. 9 dari 18 Put. Nomor 157/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama WIL, umur 35 tahun tanpa sepengetahuan Penggugat; b) Tergugat sejak tanggal 24 Oktober 2009 tersebut di atas sampai sekarang tidak ada memberi nafkah Penggugat baik lahir maupun bathin, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, Penggugat berusaha sendiri nyadap karet milik Tergugat yang ditinggalkan untuk Penggugat seluas 2 Hektar; c) Tergugat sering marah pada Penggugat apabila dinasihati, serta Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti Anjing, binatang pada Penggugat; d) Pada tanggal 19 Juni tahun 2011 hari Minggu pagi jam 07.00 Penggugat membuka laci ngambil uang untuk arisan, akan tetapi dalam laci tersebut Penggugat menemukan plastik yang berisikan Photo, kain panjang dan celana dalam (kolor) milik selingkuhan Tergugat yang bernama WIL tersebut, saat itu juga Penggugat langsung menanyakan Tergugat namun Tergugat diam; e) Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat mengadukan kepada orang tua Penggugat dan suami WIL di kebun sampai di rumah Tergugat sudah pergi bersama selingkuhannya; f) Pada tanggal 25 Oktober tahun 2011 hari Rabu Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama sendiri, saat itu Tergugat mau rujuk kepada Penggugat dihadiri oleh beberapa Tokoh Masyarakat seperti: 1) TOKOH I (Imam Mesjid) 2.) TOKOH II (Khatib), 3) TOKOH III (Kadus), 4. TOKOH IV (Ketua RT), 5.) TOKOH V (Ketua Pemuda), 6.) TOKOH VI (Ipar Penggugat). Pada saat itu Penggugat berhasil didamaikan dan kembali hidup berumah tangga; g) Lebih kurang 2 Minggu hidup rukun setelah Tergugat rujuk pada Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 09 November tahun 2011 hari Rabu Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, karena tidak puas, orang tua Penggugat menjemput Tergugat jam 00. Malam, agar Tergugat menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan baik, yang puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 2011 di rumah kediaman bersama, Penggugat meminta Tergugat menceraikan Penggugat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan perlakuan Tergugat. Sejak kejadian tersebut besoknya Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Maret 1996 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan,

Hal. 11 dari 18 Put. Nomor 157/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 –RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 17 Maret 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten - Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - seri - tanggal 23 Maret 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat 3 kali, yang pertama pada bulan April tahun 2010 di rumah Penggugat dan Tergugat waktu itu saksi sedang lewat, 10 (sepuluh) hari kemudian bertengkar lagi dan yang terakhir bulan Nopember 2011;
- Bahwa Saksi tahu ada perselingkuhan dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terakhir, Penggugat dan Tergugat mengatakan masalah perselingkuhan Tergugat dengan WIL;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 10 hari setelah lebaran Idul Adha pada bulan November 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Tokoh Agama, tapi setelah lebaran Haji 2011 Penggugat dan Tergugat pisah lagi, yang pergi adalah Tergugat menuju rumah orangtua Tergugat di desa -;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat selingkuh dengan istri tetangganya sendiri bernama WIL dan pergi berduaan dengan WIL selama 4 bulan;
- Bahwa Saksi tahu dari adik ipar WIL menelpon saksi katanya Tergugat sekarang pergi dengan WIL, 4 bulan kemudian Tergugat pulang sendirian ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk minta rujuk dengan Penggugat, sedangkan WIL tidak pulang hingga sekarang;
- Bahwa ada upaya dari pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan Bapak Penggugat sendiri ikut merujuk Penggugat dan Tergugat, tapi dua minggu setelah rujuk Tergugat pergi lagi dengan perempuan selingkuhannya ke Desa - tempat teman Tergugat, kemudian di ikuti oleh bapak Penggugat ternyata Tergugat dan WIL ditemukan di sana (di Desa -);

Hal. 13 dari 18 Put. Nomor 157/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu ayah kandung Penggugat, yang mana ayah kandung Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama WIL yang masih satu kampung dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2011 hingga sekarang, meskipun kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal mana menunjukkan tidak ada itikad yang baik sama sekali dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya bersama Penggugat, bahkan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak



ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambilahnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat

Hal. 15 dari 18 Put. Nomor 157/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, dikaitkan dengan kenyataan samanya wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten - untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- . Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten - untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal

Hal. 17 dari 18 Put. Nomor 157/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safar 1433 Hijriah, dengan Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ARSAD, Lc. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

1. SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

2. ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ARSAD, Lc.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
. Proses	Rp	.000,00
. Panggilan	Rp	360.000,00
. Redaksi	RP	5.000,00
. <u>Meterai</u>	Rp	<u>.000,00</u>
Jumlah	Rp	451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)